

BAB 1

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari kata *corruptus* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (*to change ji-om good to bad in morals. manners. or actions*): dan lain-lain. Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (*an ael done H'ilh an intent to give sume advantage inconsistent with official dllry and the right q/orhers*) Pasal 2 ayat (I) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekollomian negara. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai Kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) adalah istilah hukum yang merujuk pada tindak pidana yang memiliki dampak sangat luas, ancaman serius, dan sifat luar biasa dibandingkan kejahatan biasa, sehingga membutuhkan penanganan hukum secara khusus (prosedur berbeda, aparat khusus, atau hukuman lebih berat). yang penanggulangannya memerlukan instrumen hukum yang bersifat khusus. Oleh karena itu, negara membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai landasan yuridis dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketentuan pokok mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang berakibat pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) menjadi salah satu dasar hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, praktik korupsi masih sering terjadi dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara dan proyek-proyek pemerintah. Salah satu sektor yang rentan terhadap terjadinya korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk proyek pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan gedung milik negara. Besarnya anggaran yang digunakan serta kompleksitas proses administrasi sering kali membuka peluang terjadinya penyimpangan berupa

penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, pengurangan spesifikasi pekerjaan, maupun manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah tindak pidana korupsi dalam proyek pemeliharaan Gedung Asrama Haji. Gedung Asrama Haji merupakan fasilitas publik yang memiliki fungsi penting dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan fasilitas tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan gedung tersebut yang kemudian diproses melalui mekanisme peradilan pidana korupsi.

Dalam perkara tersebut terjadi fenomena hukum yang menarik untuk dikaji karena adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr, terdakwa Dyah Estu Kurniawati dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan belum terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Namun demikian, putusan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 2483 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mahkamah Agung

kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 serta ketentuan pidana pengganti apabila denda tidak dibayar.

Selanjutnya, terdakwa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, melalui Putusan Nomor 1160 PK/Pid.Sus/2024, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan menyatakan bahwa putusan kasasi tetap berlaku. Dengan demikian, putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terhadap perkara yang sama menimbulkan pertanyaan hukum yang penting. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, penerapan hukum, maupun penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Padahal, baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung sama-sama berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam perspektif hukum acara pidana, hakim memiliki kebebasan untuk menilai alat bukti dan membentuk keyakinannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kebebasan tersebut harus tetap dilaksanakan secara objektif, rasional, dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap putusan pengadilan karena menjadi dasar yang menjelaskan alasan hukum mengapa suatu putusan dijatuhkan.

Kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara korupsi pemeliharaan Gedung Asrama Haji menjadi penting untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri

menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa serta alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa dalam perkara yang sama. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan serta menjadi bahan evaluasi terhadap konsistensi putusan pengadilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dengan judul tersebut terdapat beberapa data di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pemeliharaan gedung asrama haji yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

TABEL 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemeliharaan Gedung Asrama Haji

N o	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr	DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si.	pasal 191 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana	1. Menyatakan terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal	1. Menyatakan Terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M. Si. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair serta Subasidair Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;	Belum inkracht

				18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos,	3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa segera dari dalam tahanan; 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat semula; 5. Menetap barang bukti berupa : 1) Uang sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 2) Asli Surat Keterangan transaksi Bank dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 059/421/MLG/SAPN/SRT tanggal 21 Februari 2020;	
--	--	--	--	---	---	--

				M.Si. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; 3. Membebaskan uang pengganti terhadap terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si sebesar Rp. 1.322.030.418,- (satu milyar tiga	3) Asli Surat keterangan dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Borobudur-Malang Nomor : 081/REF/BBU/2020 tanggal 04 Maret 2020; 4) Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : 27-06-2019 Surat Pengesahan Daftar 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;	
--	--	--	--	---	---	--

				ratus dua puluh dua juta tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah		
2	Nomor 2483 K/Pid.Sus/2023	DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos., M.Si.,.	Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun	1. Menyatakan Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut; – Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 29 Desember 2022 tersebut; MENGADILI SENDIRI:	inkracht

			2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam)	1. Menyatakan Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana	
--	--	--	--	---	---	--

				bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; 3. Membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.322.030.418,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh ribu empat ratus delapan belas	kurungan selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: - Barang bukti nomor urut 1 (satu), selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum; Dirampas untuk Negara; - Barang bukti nomor urut 2 (dua) sampai dengan nomor urut 59 (lima puluh sembilan), selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;	
--	--	--	--	--	---	--

				rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wisnu Selamat Basuki; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

				dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan; 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rutan Mataram; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Uang sebesar Rp27.000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah); 6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)		
--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor: 1160 PK/Pid.Sus/2024	DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos., M.Si	Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31	1. Menyatakan Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan	MENGADILI: 1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos., M.Si. tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	inkracht
---	--------------------------------	--	---	--	--	----------

			Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6	MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana	
--	--	--	---	---	--	--

				(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; 3. Membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa DYAH ESTU KURNIAWATI, S.Sos, M.Si., sebesar Rp1.322.030.418,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh ribu empat ratus delapan belas	kurungan selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: - Barang bukti nomor urut 1 (satu), selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum; - Dirampas untuk Negara; - Barang bukti nomor urut 2 (dua) sampai dengan nomor urut 59 (lima puluh sembilan), selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;	
--	--	--	--	--	--	--

				rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wisnu Selamat Basuki; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

				yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan; 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rutan Mataram; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung,

Berdasarkan uraian tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis akan teliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya:

1. Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gedung Pemeliharaan Asrama Haji?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pidanaan Kepada Pelaku Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji .
2. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji.

b) Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji dan alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus.

- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui secara khusus dalam hal Terjadinya tindak pidana korupsi.
- c) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gedung Pemiliharaan Asrama Haji ”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1) Nama | : | Risna Lemba Endu |
| Nim | : | 21310005 |
| Asal PT/Prodi | : | Universitas Artha Wacana Kupang |
| Judul | : | Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak
Pidana Korupsi Dalam Proyek
Pembangunan Jalan |

Rumusan masalah :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Dan Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putus Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Proyek Pembangunan Jalan
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Di Tingkat Kasasi Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap pelaku Pelaku Tindak Pidana Proyek Pembangunan Jalan

- 2) Nama : Putri Anggrani Desmoni Logo
- Nim : 19310093
- Asal PT/Prodi : Universitas Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi tentang motif, Modus dan Akibat hukum tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas tanggaba

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana Korupsi pembangunan puskesmas tanggaba
2. Bagaimana modus operandi terjadinya Tindak pidana korupsi pembangunan Tanggaba
3. Bagaimana akibat hukum terhadap kerugian pelaku dan negara

3) Nama : Crisye Gideon Markoni
Nim : 17311780
Asal PT/Prodi : Universitas Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan
Terhadap pelaku tindak pidana korupsi
Pembangunan rumah sakit umum daerah
(Studi kasus Rsud Dr.Harjono kabupaten
Ponorogo)

Rumusan masalah :

1. .Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan Putusan bebas tetapi dibatalkan mahkamah Agung dengan putusan pembedanaan?
2. Mengapa pengadilan mahkamah agung di Tingkat kasasi menjatuhkan pembedanaan Tetapi hakim penijauan kembali Menjatuhkan putusan bebas

4) Nama : Kayetanus

Seran

Nim : 14310098
Asal PT/Prodi : Universitas Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang modus operandi tindak
Pidana korupsi anggaran dana desa

Rumusan masalah : Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan korupsi Anggaran dana desa?

5) Nama : Meny Judnedy Mandala
Nim : 17312522
Asal PT/Prodi : Universitas Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Penilaian Alat Bukti Permulaan Oleh Hakim Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Rumusan masalah : Bagaimana Penilaian Hakim Praperadilan Terhadap Bukti Permulaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

E. Metode Penelitian

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana dan alasan hakim mahkamah agung menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3) Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a) Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variable terikat. Adapun yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana dan alasan Hakim Mahkamah agung menjatuhkan putusan pembedanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

b) Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan pelaku dari tindakan pidana lalu Putusan Hakim Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan pembedanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi Pemilihan Gedung Asrama Haji

4) Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.

Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Peraturan Perundang-undangan nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- (2) Putusan Pengadilan memuat putusan:
 - a) Putusan nomor 28/Pid-Sus-TPK/2022/PN MTR
 - b) Putusan nomor 2483 K/Pid.Sus/2023
 - c) Nomor: 1160 PK/Pid.Sus/2024

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6) Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.